



**P E N E T A P A N**

Nomor 1/Pdt.P/2014/PA Mj.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan ahli waris atas perkara yang diajukan oleh :

**Muhammad Riad bin Muh.Salim**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer pada Kantor Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Informatika Kabupaten Majene, bertempat tinggal di Lingkungan Galung Tengah, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon I.

**Jalaluddin S.Pd, bin Muh.Salim**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Lingkungan Galung Tengah, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene selanjutnya disebut pemohon II.

**Halimatussaadiah binti Muh. Salim**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan D 3, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Lingkungan Galung Tengah, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene selanjutnya disebut pemohon III.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 10 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 3 Januari 2014 dengan Register Perkara Nomor 1/Pdt.P/2014/PA Mj. selanjutnya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa almarhumah **Sitti Rahma, S.Pd.SD binti Muh.Salim** telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2013 di Galung Tengah, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, karena sakit.

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No. 1/Pdt.P/2014/PA.Mj



2. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhumah **Sitti Rahma, S.Pd.SD binti Muh.Salim** meninggal dunia, (ibu kandung bernama Sitti Arfah telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2013 dan ayah kandung bernama Muh. Salim telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 1998) di Galung Tengah, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, karena sakit.
3. Bahwa kakek kandung dan nenek kandung almarhumah **Sitti Rahma, S.Pd.SD binti Muh.Salim** juga terlebih dahulu meninggal dunia.
4. Bahwa almarhumah **Sitti Rahma, S.Pd.SD binti Muh.Salim** hanya mempunyai tiga orang saudara kandung yaitu pemohon I, pemohon II dan pemohon III.
5. Bahwa semasa hidupnya almarhumah **Sitti Rahma, S.Pd.SD binti Muh.Salim** adalah Pegawai Negeri Sipil yaitu Guru pada Sekolah Dasar Negeri 65 Galung Selatan Kabupaten Majene dan masih berstatus gadis.
6. Bahwa dengan meninggalnya almarhumah **Sitti Rahma, S.Pd.SD binti Muh.Salim**, maka harus ditetapkan ahli warisnya melalui Pengadilan Agama untuk kelengkapan pengurusan Taspen dan uang duka atas nama **Sitti Rahma, S.Pd.SD binti Muh.Salim** dan keperluan lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka para pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para pemohon.
- Menyatakan almarhumah **Sitti Rahma, S.Pd.SD binti Muh.Salim** meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2013 di Galung Tengah, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, karena sakit.
- Menyatakan para pemohon adalah ahli waris dari almarhumah **Sitti Rahma, S.Pd.SD binti Muh.Salim**.
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil adilnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum dan dibacakan surat permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon dengan menyempurnakan dan menambahkan sebagai berikut :

- Bahwa identitas pemohon II yaitu Nama lengkapnya adalah Jalaluddin, S.Pd bin Muh. Salim dan pekerjaannya adalah wiraswasta dalam bidang dagang.
- Bahwa posita poin 4 yaitu bahwa almarhumah Sitti Rahma, S.Pd. SD binti Muh. Salim mempunyai 5 orang saudara kandung, namun 2 orang terlebih dahulu meninggal dunia dari almarhumah Sitti Rahma masing-masing bernama Syarifah dan Mardiyah dan masih hidup 3 orang yaitu para pemohon.
- Bahwa posita poin 5 mengenai status almarhumah sebelum meninggal adalah masih gadis (belum kawin).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## A. Bukti surat :

1. Asli silsilah keluarga atas nama Muh. Salim dan St. Arfah yang dibuat oleh pemohon I Muhammad Riad bin Muh. Salim bertanggal 10 Desember 2013, diketahui oleh Kepala Kelurahan Galung dan Camat Banggae, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P1.
2. Asli Surat Kematian atas nama Sitti Rahma, S.Pd SD Nomor 464.3/08/KL-GL/VIII/2013 bertanggal 12 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P2.
3. Fotokopi SK. Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Sitti Rahma Nomor GR. 813.2-9. bertanggal 17 Juli 1991 yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P 3.
4. Fotokopi SK. Kenaikan Pangkat atas nama Sitti Rahma, S.Pd SD dari Penata Tk I, Golongan Ruang III/d dinaikkan dalam pangkat Pembina Golongan Ruang IV/a Nomor 823.4-04 bertanggal 18 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Barat, bercap pos dan bermeterai

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2014/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P4.

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama St. Arfah Nomor 7605011503080660 dengan anggota keluarga adalah pemohon I bernama Muhammad Riad Salim NIK 7605010412770001 dan pemohon II bernama Jalaluddin, S.Pd Nik 7605011109800002 bertanggal 11 Juli 2013 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P5.
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muh. Amin Nomor 7605011503080843 dengan anggota keluarga adalah pemohon III bernama Halimatussaadiyah Salim, NIK 7605017112640063 bertanggal 3 Juli 2013 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P6.
7. Asli Surat Kematian atas nama St. Arfah Nomor 464.3/10/KL-GL/VIII/2013 bertanggal 02 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P7.
8. Asli Surat Kematian atas nama Muh. Salim Nomor 464.3/KL-GL/XI/2013 bertanggal 12 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P8.

## B. Saksi-saksi :

**Saksi kesatu, Muh. Amin bin Hapil** yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal baik dengan para pemohon dan almarhumah Sitti Rahma, S.Pd.SD binti Muh.Salim.
- Bahwa saksi adalah suami dari pemohon III, sedangkan pemohon I, pemohon II dan almarhumah Sitti Rahmah, S.Pd.SD adalah adik ipar saksi.
- Bahwa almarhumah Sitti Rahma, S.Pd.SD binti Muh.Salim mempunyai 5 orang saudara kandung, namun 2 orang terlebih dahulu meninggal dunia dari almarhumah Sitti Rahmah masing-masing bernama Syarifah dan Mardiyah dan masih hidup 3 orang yaitu para pemohon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah Sitti Rahma, S.Pd.SD binti Muh.Salim meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2013 di Galung Tengah, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, karena sakit.
- Bahwa sebelum almarhumah Sitti Rahma, S.Pd.SD binti Muh. Salim meninggal dunia pernah dirawat di Rumah Sakit Majene, karena menderita penyakit jantung.
- Bahwa kedua orang tua almarhumah Sitti Rahma, S.Pd.SD telah meninggal dunia, ayah kandung bernama Muh. Salim meninggal pada tanggal 24 Desember 1998 dan ibu kandung bernama St. Arfah meninggal pada tanggal 18 Agustus 2013.
- Bahwa kakek dan nenek kandung almarhumah Sitti Rahma, S.Pd.SD juga telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Sitti Rahma, S.Pd.SD binti Muh. Salim tidak pernah diancam untuk dibunuh atau dianiaya dan juga tidak pernah difitnah melakukan suatu tindak pidana oleh para pemohon.
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Sitti Rahma, S.Pd.SD binti Muh. Salim adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu Guru SD Negeri 65 Galung Selatan Kabupaten Majene dan masih berstatus gadis.
- Bahwa setahu saksi para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan taspen dan uang duka atas nama Sitti Rahma, S.Pd.SD binti Muh. Salim dan keperluan lainnya.

**Saksi kedua, Nurhayati, S.Pd binti Kaco Tabang** memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal baik dengan para pemohon dan almarhumah Sitti Rahma, S.Pd.SD binti Muh. Salim.
- Bahwa saksi adalah kemanakan sepupu dengan para pemohon dan almarhumah Sitti Rahma, S.Pd.SD binti Muh. Salim.
- Bahwa para pemohon dengan almarhumah Sitti Rahma, S.Pd.SD binti Muh. Salim adalah saudara kandung seayah seibu.
- Bahwa almarhumah Sitti Rahma, S.Pd.SD binti Muh.Salim mempunyai 5 orang saudara kandung, namun 2 orang terlebih dahulu meninggal dunia dari almarhumah Sitti Rahma, S.Pd. masing-masing bernama Syarifah dan Mardiyah dan masih hidup 3 orang yaitu para pemohon.

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2014/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah Sitti Rahma, S.Pd.SD binti Muh. Salim meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2013 di Galung Tengah, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, karena sakit.
- Bahwa sebelum almarhumah Sitti Rahma, S.Pd.SD binti Muh. Salim meninggal dunia pernah dirawat di Rumah Sakit Majene, karena menderita penyakit jantung.
- Bahwa kedua orang tua almarhumah Sitti Rahma, S.Pd.SD telah meninggal dunia, ayah kandung bernama Muh. Salim meninggal pada tanggal 24 Desember 1998 dan ibu kandung bernama St. Arfah meninggal pada tanggal 18 Agustus 2013.
- Bahwa kakek dan nenek kandung almarhumah Sitti Rahma, S.Pd.SD juga telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Sitti Rahma, S.Pd.SD binti Muh. Salim tidak pernah diancam untuk dibunuh atau dianiaya dan juga tidak pernah difitnah melakukan suatu tindak pidana oleh para pemohon.
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Sitti Rahma, S.Pd.SD binti Muh. Salim adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu Guru SD Negeri 65 Galung Selatan, Kabupaten Majene dan masih berstatus gadis.
- Bahwa setahu saksi para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan taspen dan uang duka atas nama Sitti Rahma, S.Pd.SD binti Muh. Salim dan keperluan lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pemohon membenarkan dan dapat menerimanya.

Bahwa para pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan, yang pada akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan selanjutnya mengambil penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana yang terurai di muka.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil-dalil permohonan para pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Majene untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para pemohon hanya ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Sitti Rahma, S.Pd.SD binti Muh.Salim, namun majelis tetap memandang perlu membebankan kepada para pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat-alat bukt berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Muh. Amin bin Hapil dan Nurhayati, S.Pd binti Kaco Tabang.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6 P7 dan P8 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P5 dan P6 tersebut terbukti para pemohon adalah ahli waris dari almarhumah **Sitti Rahma, S.Pd.SD binti Muh.Salim.**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, P3 dan P4 tersebut, terbukti pula **Sitti Rahma, S.Pd.SD binti Muh.Salim**, telah meninggal dunia pada pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2013 dan semasa hidupnya adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 dan P8 tersebut, terbukti pula ayah dan ibu kandung almarhumah Sitti Rahma, S.Pd.SD binti Muh.Salim adalah ahli

*Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2014/PA.Mj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dari almarhumah Sitti Rahma, S.Pd SD, namun keduanya telah meninggal dunia, ayah kandung bernama Muh. Salim meninggal terlebih dahulu dari almarhumah Sitti Rahma, S.Pd.SD sedangkan ibu kandung bernama St Arfah meninggal seminggu setelah meninggalnya almarhumah Sitti Rahma, S.Pd, SD dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik almarhumah Sitti Rahma, S.Pd.SD binti Muh.Salim dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhumah Sitti Rahma, S.Pd.SD binti Muh.Salim bukan disebabkan atas penganiayaan para pemohon, tetapi almarhumah meninggal dunia di Galung Tengah, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, karena menderita penyakit jantung.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup almarhumah Sitti Rahma, S.Pd.SD binti Muh.Salim adalah Pegawai Negeri Sipil yang mengabdikan sebagai guru SD Negeri 65 Galung Selatan Kabupaten Majene dan para pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk keperluan pengurusan taspen dan uang duka almarhumah Sitti Rahma, S.Pd.SD binti Muh.Salim dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I (Muhammad Riad bin Muh. Salim), Pemohon II ( Jalaluddin bin Muh. Salim) dan pemohon III (Halimatussaadiyah) adalah saudara kandung almarhumah Sitti Rahma, S.Pd.SD binti Muh.Salim.
- Bahwa almarhumah Sitti Rahma, S.Pd.SD binti Muh.Salim telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2013 di Galung Tengah, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
- Bahwa kematian almarhumah Sitti Rahma, S.Pd.SD binti Muh.Salim bukan karena dianiaya oleh para pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua almarhumah Sitti Rahma, S.Pd.SD binti Muh.Salim telah meninggal dunia, ayah kandung bernama Muh. Salim meninggal pada tanggal 24 Desember 1998 dan ibu kandung bernama Sitti Arfah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2013 di Galung Tengah Kabupaten Majene, serta kakek dan nenek kandung almarhumah Sitti Rahma, S.Pd.SD binti Muh.Salim terlebih dahulu meninggal dunia.
- Bahwa semasa hidup almarhumah Sitti Rahma, S.Pd.SD binti Muh.Salim adalah Pegawai Negeri Sipil, mengabdikan sebagai guru SD Negeri 65 Galung Selatan Kabupaten Majene dan masih berstatus gadis.
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk kelengkapan pengurusan taspen dan uang duka almarhumah Sitti Rahma, S.Pd.SD binti Muh.Salim dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhumah Sitti Rahma, S.Pd.SD binti Muh.Salim.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhumah Sitti Rahma, S.Pd.SD binti Muh.Salim, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para pemohon, ternyata para pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2014/PA.Mj



173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhumah Sitti Rahma, S.Pd.SD binti Muh.Salim meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2013 karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Sitti Rahma, S.Pd.SD binti Muh.Salim.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Sitti Rahma, S.Pd.SD binti Muh.Salim dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

#### **M E N E T A P K A N**

- Mengabulkan permohonan para pemohon.
- Menyatakan almarhumah **Sitti Rahma, S.Pd.SD binti Muh.Salim** telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2013 di Galung Tengah, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
- Menyatakan para pemohon :
  1. Muhammad Riad bin Muh. Salim, pemohon I (saudara kandung).
  2. Jalaluddin, S.Pd bin Muh. Salim, pemohon II (saudara kandung).
  3. Halimatussaadiah binti Muh. Salim, pemohon III (saudara kandung) adalah ahli waris dari almarhumah **Sitti Rahma, S.Pd.SD binti Muh.Salim**.
- Membebankan para pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1435 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene, Dra. Hj. Nailah B, ketua majelis, Muhammad Natsir, S.H.I, dan Dwi Anugerah, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Dra. Hj.Thahirah sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muhammad Natsir,S.H.I.**

**Dra. Hj. Nailah B.**

**Dwi Anugerah,S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj.Thahirah**

Perincian biaya :

- Pencatatan	: Rp	30.000,00
- A T K Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	241.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2014/PA.Mj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)